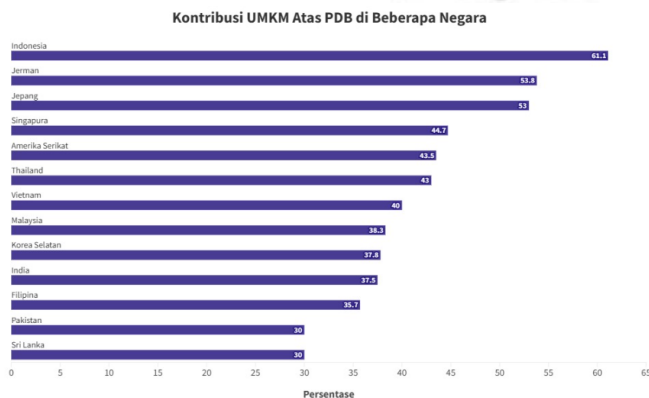


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam struktur perekonomian nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Fokus utamanya adalah mengembangkan potensi masyarakat guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. UMKM tidak hanya menjadi fondasi perekonomian rakyat, tetapi juga berperan dalam pemerataan pendapatan masyarakat serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Hal ini tercermin dari kontribusi UMKM yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Berdasarkan data CNBC Indonesia Research tahun 2024, UMKM menyumbang sekitar 60–61% terhadap PDB nasional dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, UMKM juga mendominasi struktur pelaku usaha di Indonesia dengan persentase lebih dari 99% dari total unit usaha yang ada. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia.



Grafik 1.1 Kontribusi UMKM atas PDB Nasional

Sumber: CNBC Indonesia Research 2024

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu

sesuai dengan skala usahanya. Berdasarkan ketentuan tersebut, UMKM dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Tabel 1.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

No	Kategori	Aset/Kekayaan Bersih	Omzet Tahunan
1	Usaha Mikro	≤ Rp50 juta	≤ Rp300 juta
2	Usaha Kecil	> Rp50 juta – Rp500 juta	> Rp300 juta – Rp2,5 miliar
3	Usaha Menengah	> Rp500 juta – Rp10 miliar	> Rp2,5 miliar – Rp50 miliar

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Diolah Peneliti 2026)

Berdasarkan tabel tersebut, usaha mikro merupakan kelompok usaha dengan skala usaha paling kecil dibandingkan usaha kecil dan usaha menengah. Karakteristik usaha mikro umumnya ditandai dengan keterbatasan modal, sumber daya, dan jangkauan pasar, sehingga kelompok usaha ini dipilih karena cenderung lebih membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan usaha. Sementara itu, usaha kecil dan usaha menengah umumnya telah memiliki kapasitas usaha yang lebih besar baik dari sisi modal, produksi, maupun cakupan pemasaran.

Di samping pengaruhnya terhadap PDB nasional, sektor UMKM memegang peranan krusial sebagai penyedia lapangan kerja terbesar bagi masyarakat Indonesia. Bukti empiris menunjukkan bahwa UMKM mampu menyerap hingga 97% total tenaga kerja nasional. Tingginya daya serap tenaga kerja tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kemampuan UMKM dalam menciptakan lapangan kerja juga relatif lebih inklusif karena karakteristik usahanya yang padat karya dan tersebar hingga tingkat daerah (Lestari & Santoso, 2024). Dengan kontribusi terhadap PDB, dominasi jumlah unit usaha, serta kapasitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi, UMKM secara empiris dapat diposisikan sebagai motor penggerak ekonomi nasional sekaligus fondasi ketahanan ekonomi masyarakat Indonesia.

Tabel 1.2 Perkembangan kondisi umum UMKM di Kota Bandung pada periode 2019 – 2022

UMKM		2019	2020	2021	2022
1	Jumlah UMKM	147.999 (BPS)	147.999 (BPS)	147.999 (BPS)	147.999 (BPS)
2	UMKM terdaftar	6.300	6.568	8.420	9.147
3	Usaha Mikro	5.861	6.123	7.966	8.684
4	Aset UMKM	Rp348.045.786.649	Rp.355.331.312.693	Rp.429.369.719.007	Rp493.810.724.543
5	Omset UMKM	Rp.700.617.579.478	Rp.725.415.893.115	Rp.912.911.257.043	Rp.1.084.007.532.114
6	Jumlah Tenaga Kerja	18.325	18.769	21.695	23.545

Sumber: Rencana Strategis Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Kota Bandung Tahun 2024-2026 (Diolah Peneliti 2026)

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Bandung, mayoritas UMKM yang terdaftar merupakan usaha mikro. Pada tahun 2022 jumlah usaha mikro mencapai 8.684 unit atau sekitar 94,93% dari total UMKM terdaftar sebanyak 9.147 unit. Dominasi tersebut menunjukkan bahwa usaha mikro merupakan kelompok usaha yang paling banyak berkontribusi dalam aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menjadi sasaran utama berbagai program pembinaan dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada usaha mikro sebagai objek penelitian. (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Bandung, 2024).

Meskipun secara umum UMKM di Kota Bandung mengalami perkembangan yang positif, pertumbuhan tersebut menunjukkan variasi pada masing-masing sektor usaha. Berdasarkan karakteristik kegiatan usahanya, UMKM di Kota Bandung tersebar dalam berbagai sektor, antara lain sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, kerajinan (kriya), fashion, agribisnis, serta kuliner. Sektor

perdagangan umumnya bergerak dalam aktivitas jual beli barang kebutuhan masyarakat, sedangkan sektor jasa mencakup berbagai layanan seperti jasa perbaikan, transportasi, dan pelayanan lainnya. Sektor industri pengolahan berfokus pada kegiatan produksi dan pengolahan bahan baku menjadi produk bernilai tambah. Selain itu, terdapat sektor kerajinan (kriya) yang menghasilkan berbagai produk kreatif berbasis keterampilan tangan, sektor fashion yang bergerak dalam bidang pakaian dan aksesoris, serta sektor agribisnis yang berkaitan dengan kegiatan pertanian, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian.

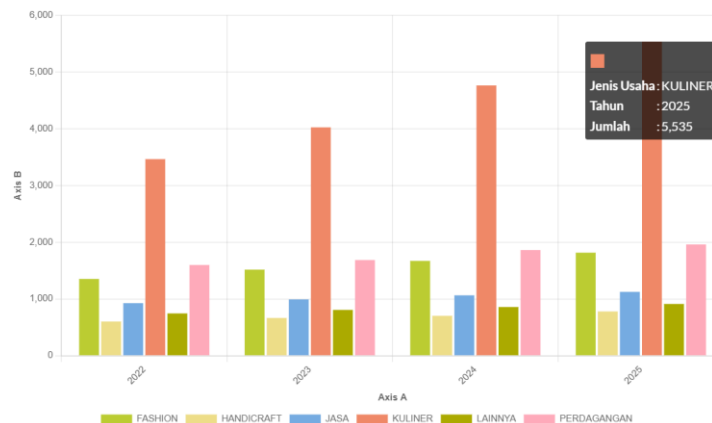
Tabel 1.3 Jenis Jenis Sektor UMKM

No	Sektor UMKM	Karakteristik Usaha
1	Perdagangan	Kegiatan jual beli barang kebutuhan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.
2	Jasa	Kegiatan usaha yang menawarkan layanan kepada konsumen, seperti jasa perbaikan, transportasi, dan layanan lainnya.
3	Industri Pengolahan	Kegiatan produksi yang mengolah bahan baku menjadi produk bernilai tambah.
4	Kerajinan	Produksi barang berbasis keterampilan tangan dan kreativitas.
5	Fashion	Produksi dan penjualan pakaian, aksesoris, dan produk fesyen lainnya.
6	Agribisnis	Kegiatan usaha yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, dan hasil olahannya.
7	Kuliner	Kegiatan usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman.

Sumber: Open Data Bandung (Diolah Peneliti 2026)

Berdasarkan Tabel 1.3, UMKM di Kota Bandung terdiri atas berbagai sektor usaha yang memiliki karakteristik dan ruang lingkup kegiatan yang berbeda. Dari berbagai sektor tersebut, penelitian ini difokuskan pada sektor kuliner karena sektor tersebut menunjukkan perkembangan jumlah usaha yang paling dominan

dibandingkan sektor lainnya. Selain memiliki jumlah pelaku usaha yang tinggi, sektor kuliner juga memiliki kontribusi yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan perputaran ekonomi lokal.



Grafik 1.2 Perkembangan Jumlah UMKM Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2022–2025

Sumber: Open Data Bandung 2026

Berdasarkan data pada grafik, sektor kuliner menunjukkan jumlah unit usaha yang lebih besar dibandingkan sektor UMKM lainnya di Kota Bandung. Dalam periode 2022–2025, jumlah UMKM sektor kuliner meningkat dari 3.464 unit menjadi 5.535 unit, melampaui sektor fashion, perdagangan, dan jasa. Kondisi tersebut mencerminkan tingginya aktivitas usaha pada sektor ini sekaligus menunjukkan peran pentingnya dalam menggerakkan perekonomian lokal. Selain memiliki jumlah pelaku usaha yang relatif tinggi, sektor kuliner juga mencakup beragam jenis usaha makanan dan minuman, mulai dari makanan berat, makanan ringan, bakery, dessert, minuman, hingga jasa katering. Luasnya cakupan jenis usaha tersebut menunjukkan besarnya potensi sektor kuliner dalam menciptakan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga sektor ini dipilih sebagai fokus dalam penelitian. (Kemenparekraf, 2026)

Meskipun sektor kuliner menunjukkan perkembangan jumlah usaha yang cukup tinggi, kondisi tersebut tidak serta-merta mencerminkan bahwa seluruh pelaku UMKM telah mengalami pertumbuhan usaha yang optimal. Tingginya

jumlah pelaku usaha justru menyebabkan persaingan usaha semakin ketat, khususnya dalam aspek pemasaran, inovasi produk, dan penentuan harga. Selain itu, peningkatan jumlah usaha belum tentu diikuti oleh peningkatan pendapatan dan penjualan secara merata. Sebagian pelaku usaha masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, serta keterbatasan perluasan pasar usaha.

Observasi awal yang dilakukan peneliti bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Bandung menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam pengembangan usaha, terutama terkait pemenuhan standar kualitas produk dan perluasan akses pasar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa berbagai upaya pengembangan UMKM masih perlu terus ditingkatkan agar mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usahanya. Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan koperasi dan usaha kecil termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ketentuan tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam mendukung pengembangan UMKM sesuai dengan karakteristik dan potensi ekonomi daerah (Pemerintah Indonesia, 2014).

Dalam kerangka kebijakan publik, Peraturan Daerah (Perda) berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah daerah untuk mengatur, melindungi, dan memberdayakan pelaku usaha sesuai dengan kondisi daerah. Melalui Perda, pemerintah daerah memiliki dasar hukum dalam melaksanakan pembinaan, fasilitasi legalitas usaha, pengembangan akses pasar, hingga pemberdayaan pelaku UMKM. Dengan demikian, Perda menjadi bentuk konkret

pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat daerah.

Sebagai wujud dukungan terhadap UMKM, Pemerintah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023. Aturan ini bersandar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai pemberdayaan UMKM, serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 terkait fasilitasi perizinan, akses pembiayaan, dan perluasan pasar. Berdasarkan kerangka kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Bandung menetapkan Perda Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 sebagai upaya untuk memperkuat pengembangan dan pemberdayaan UMKM di tingkat daerah.

Pemerintah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 sebagai langkah strategis dalam mendukung pengembangan UMKM di tingkat daerah. Perda ini memberikan dasar kebijakan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan, fasilitasi legalitas usaha, perlindungan hukum, serta pengembangan akses pasar bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, Perda Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 menjadi instrumen kebijakan daerah yang diharapkan mampu memperkuat peran UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Bandung. (Pemerintah Kota Bandung, 2023).

Secara substansial, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 mengatur berbagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap koperasi dan usaha mikro, antara lain melalui pengembangan usaha, fasilitasi akses pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kemitraan usaha, perluasan akses pemasaran, serta penyelenggaraan inkubasi usaha. Beberapa ketentuan tersebut tercermin dalam pengaturan mengenai pengembangan usaha mikro, fasilitasi pembiayaan, dan penyelenggaraan inkubasi daerah yang bertujuan meningkatkan kapasitas serta daya saing pelaku UMKM. Melalui berbagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Kota Bandung.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan, penjualan, dan perkembangan usaha pelaku UMKM, khususnya pada sektor kuliner. Namun,

berdasarkan hasil observasi awal peneliti, implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala yang ditemukan adalah terdapat kesenjangan antara standar pasar yang harus dipenuhi dengan kapasitas sebagian pelaku UMKM dalam aspek kualitas maupun kuantitas produk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan optimal dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 masih memerlukan perhatian untuk memastikan tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi yang dirumuskan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Mengacu pada teori George C. Edward III dalam (Sakti, 2014), keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, berbagai kendala yang ditemukan menunjukkan pentingnya keempat dimensi tersebut dalam mendukung tercapainya tujuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023. Oleh karena itu, model Edward III digunakan sebagai landasan analisis untuk mengkaji pengaruh implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner di Kota Bandung.

Kondisi tersebut sejalan dengan berbagai permasalahan yang masih dihadapi pelaku UMKM di Kota Bandung. Berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Bandung, beberapa kendala yang masih ditemui meliputi keterbatasan akses permodalan, rendahnya daya saing produk, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta belum optimalnya legalitas usaha dan pemanfaatan teknologi. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tujuan kebijakan pengembangan UMKM belum sepenuhnya tercapai sehingga implementasi kebijakan perlu terus dioptimalkan agar mampu memberikan dampak yang lebih nyata terhadap pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dengan kondisi empiris yang masih dihadapi pelaku UMKM di lapangan.

Di sisi lain, penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 dan pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM sektor kuliner masih terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek pemberdayaan usaha, akses permodalan, dan strategi pemasaran sehingga masih terdapat kesenjangan empiris (*empirical gap*) dalam kajian implementasi kebijakan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung. Kajian ini penting karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi yang ditetapkan, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di lapangan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan dan intervensi pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan UMKM. Penelitian (Iswara et al., 2023) menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan pemasaran berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan UMKM kuliner di Kota Surabaya. Sementara itu, (Septiany, 2023) menemukan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM. Temuan-temuan tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam pengembangan UMKM, namun belum secara spesifik mengkaji pengaruh implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner.

Selain memberikan manfaat praktis sebagai bahan evaluasi kebijakan daerah, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan pengembangan UMKM sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara kebijakan daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner di Kota Bandung. Analisis implementasi kebijakan dilakukan menggunakan teori George C. Edward III dalam (Sakti, 2014) yang terdiri atas empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun pertumbuhan ekonomi UMKM diukur berdasarkan konsep perkembangan usaha menurut (Tambunan, 2019) yang tercermin melalui peningkatan pendapatan, peningkatan penjualan, dan perluasan skala usaha. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah daerah mampu memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan penelitian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner di Kota Bandung?
2. Apakah terdapat pengaruh sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner di Kota Bandung?
3. Apakah terdapat pengaruh disposisi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner di Kota Bandung?
4. Apakah terdapat pengaruh struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner di Kota Bandung?
5. Apakah terdapat pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara simultan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh implementasi Perda Kota Bandung No. 8/2023 terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM kuliner. Mengacu pada model Edward III dalam (Sakti, 2014) yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, riset ini mengevaluasi dampak nyata kebijakan tersebut terhadap perkembangan UMKM kuliner di Kota Bandung:

1. Menganalisis pengaruh dimensi komunikasi dalam implementasi Perda Kota Bandung No. 8/2023 terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner.
2. Menganalisis pengaruh dimensi sumber daya dalam implementasi Perda Kota Bandung No. 8/2023 terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner.
3. Menganalisis pengaruh dimensi disposisi dalam implementasi Perda Kota Bandung No. 8/2023 terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner.
4. Menganalisis pengaruh dimensi struktur birokrasi dalam implementasi Perda Kota Bandung No. 8/2023 terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner.
5. Menganalisis pengaruh simultan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi Perda Kota Bandung No. 8/2023 terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan UMKM sektor kuliner di Kota Bandung.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya pada kajian implementasi kebijakan publik dan pertumbuhan ekonomi UMKM. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi akademik mengenai pengaruh implementasi kebijakan daerah terhadap perkembangan UMKM, khususnya pada sektor kuliner di Kota Bandung. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji implementasi kebijakan dan pengembangan UMKM.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Bandung, dalam mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan efektivitas program pembinaan, pendampingan, pengembangan usaha, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan bagi pelaku UMKM sektor kuliner.

Bagi pelaku UMKM sektor kuliner, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya pemanfaatan program pemerintah daerah, seperti pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi pemasaran, dan pengembangan kapasitas usaha. Dengan demikian, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilandasi oleh perspektif administrasi publik yang memandang pemerintah sebagai aktor utama dalam mengelola kepentingan masyarakat melalui perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Menurut (Anggara, 2016), administrasi publik merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya publik secara efektif dan bertanggung jawab. Dalam konteks pembangunan daerah, peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

Sebagai wujud dari praktik administrasi publik, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Kebijakan tersebut dipahami melalui konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh (Anderson, 2023) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dirancang pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik dan mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, Perda Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 diposisikan sebagai instrumen kebijakan

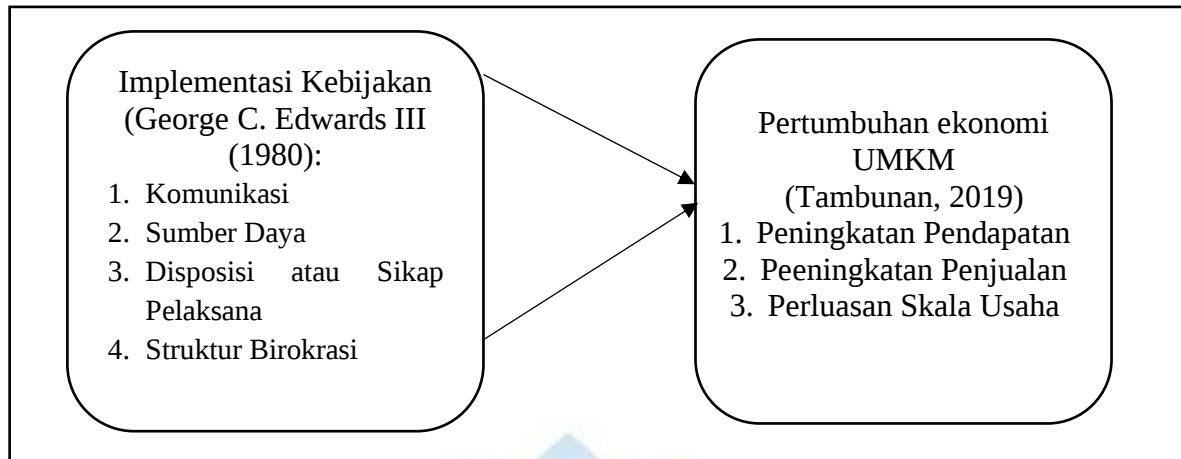
pemerintah daerah yang bertujuan mendukung perkembangan UMKM sektor kuliner di Kota Bandung.

Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, melainkan juga oleh efektivitas implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam (Sakti, 2014) sebagai pisau analisis utama. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023.

Implementasi kebijakan yang berjalan secara efektif diharapkan mampu menghasilkan dampak terhadap perkembangan usaha UMKM. Dalam penelitian ini, pertumbuhan UMKM mengacu pada konsep perkembangan usaha menurut (Tambunan, 2019), yang diukur melalui peningkatan pendapatan, peningkatan penjualan, dan perluasan skala usaha. Dengan demikian, penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 yang didukung oleh komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana yang baik, serta struktur birokrasi yang mendukung akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner di Kota Bandung.

Menurut (Tambunan, 2019) perkembangan UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternal yang memiliki peran penting adalah dukungan pemerintah melalui kebijakan, pembinaan, akses permodalan, pelatihan, serta fasilitasi pengembangan usaha. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pemerintah yang berjalan secara efektif berpotensi mendorong peningkatan pendapatan, peningkatan penjualan, dan perluasan skala usaha UMKM. Dalam konteks penelitian ini, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 dipandang sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner di Kota Bandung.

Tabel 1.4 Kerangka Berpikir



Sumber: Hasil Penelitian (Diolah Peneliti, 2026)

F. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. H_0 : Komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner.
 H_1 : Komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner.
2. H_0 : Sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner.
 H_1 : Sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner.
3. H_0 : Disposisi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner.
 H_1 : Disposisi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner.

ekonomi UMKM sektor kuliner.

4. H_0 : Struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner.

H_1 : Struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner.

5. H_0 : Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner.

H_1 : Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM sektor kuliner.

